



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 83 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

PEMOHON 3, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Industri, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

PEMOHON 4, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Industri, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

PEMOHON 6, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Industri, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

Halaman 1 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 7, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Industri, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

PEMOHON 8, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon VIII**;

PEMOHON 9, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Industri, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon IX**;

PEMOHON 10, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon X**;

PEMOHON 11, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon XI**;

Mu'min H. Husen binti H. Husen Ismail, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Industri, bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus RT 09/RW 04, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon XII**;

Rugeyah binti H. Husen Ismail, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus RT 02/RW 01, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon XIII**;

Farida H. Husen binti H. Husen Ismail, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.

Halaman 2 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan Paus RT 09/RW 004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon XIV**;

Ahmad Husen bin Husen Ismail, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus RT 09/RW 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon XV**;

PEMOHON 16, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon XVI**;

PEMOHON 17, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon XVII**;

Abidin Durahim bin Durahim Madu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus RT 010/RW 001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon XVIII**;

Djalifa Taher binti Taher Ismail, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan industri, bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus RT 09/RW 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon XIX**;

Maiyah Muhammad Taher binti Taher Ismail, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Industri, bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus RT 09/RW 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon XX**;

Abidin bin Taher Ismail, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus RT 09/RW 04,

Halaman 3 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan,
Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon XXI**;

Junedin Tahir bin TaHER Ismail, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan
Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus RT 09/RW
04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan,
Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon XXII**;

Mohamad Faisal TaHER bin TaHER Ismail, umur 31 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus
RT 09/RW 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende
Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut
Pemohon XXIII;

PEMOHON 24, umur 34 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat
tinggal di Jl. Ikan Paus RT 006/RW 004, Kelurahan
Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende,
selanjutnya disebut **Pemohon XXIV**;

PEMOHON 25, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar RT 02/RW 01,
Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan,
Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon XXV**;

PEMOHON 26, umur 29 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat
tinggal di Jl. Ikan Paus RT 09/RW 04, Kelurahan
Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende,
selanjutnya disebut **Pemohon XXVI**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon XXVI dalam hal ini memberi kuasa kepada
[REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing
advokat/penasihat hukum dari LBH Surya Cabang Ende yang berkantor di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten
Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2019 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Khusus
Nomor: 9/SKKH/2019/PA.Ed tanggal 08 Juli 2019, selanjutnya disebut **Para
Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 4 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 9 Juli 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 9 Juli 2019 dalam Register Perkara Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya **Ambu Muma (almarhum)** menikah dengan **Ambu Sora/Ine Wio (almarhumah)** dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1. **Ambu Lama bin Ambu Muma (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
 - 1.2. **Ambu Sia binti Ambu Muma (Almarhumah)** (anak perempuan kandung);
2. Bahwa semasa hidupnya **Ambu Lama bin Ambu Muma (Almarhum)** menikah sebanyak 2 (dua) kali:
 - 2.1. Pada tahun 1855 terjadi pernikahan pertama antara **Ambu Lama bin Ambu Muma (Almarhum)** dengan **Ine Kozo (Almarhumah)** dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama **Ambu Kozo (Almarhum)** dan anak tersebut dimasa hidupnya beragama Katholik
 - 2.2. Pada tahun 1867 terjadi pernikahan kedua antara **Ambu Lama bin Ambu Muma (Almarhum)** dengan **Ambu Ine Ginu (Almarhumah)**, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan, dan oleh karena itu, **Ambu Lama bin Ambu Muma (Almarhum)** dan **Ambu Ine Ginu (Almarhumah)** mengangkat anak yang masing-masing bernama:
 1. **Ine Misi (Almarhumah)**;
 2. **Yunus (Almarhum)**;
3. Bahwa semasa hidupnya **Ambu Sia binti Ambu Muma (almarhumah)** pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali:
 - 3.1 Pada tahun 1858 terjadi pernikahan pertama antara **Ambu Sia binti Ambu Muma (almarhumah)** dengan **Ambu Kae Lela (almarhum)** (suami pertama dari **Ambu Sia**) dan dari pernikahan tersebut dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama:
 1. **Ambu Mbe'i Kae Lela bin Ambu Kae Lela (almarhum)**, (anak laki-laki kandung);

Halaman 5 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed



2. **Ambu Ismail Kae Lela bin Ambu Kae Lela (almarhum)**, (anak laki-laki kandung);
- 3.2 Pada tahun 1896 terjadi pernikahan kedua antara **Ambu Sia binti Ambu Muma (almarhumah)** dengan **Ambu Vi'u (almarhum)** ((suami kedua dari **Ambu Sia**)) dan dari pernikahan tersebut dikarunia seorang anak yang bernama **Ambu Mina binti Ambu Vi'u (Almarhumah)** (anak perempuan kandung);
- 3.3 Pada tahun 1908 terjadi pernikahan ketiga antara **Ambu Sia binti Ambu Muma (almarhumah)** dengan **Ambu Kae Mere (almarhum)** (suami ketiga dari **Ambu Sia binti Ambu Muma**) dan dari pernikahan tersebut dikarunia seorang anak yang bernama **Ambu Abubekar bin Ambu Kae Mere (almarhum)** (anak laki-laki kandung);
4. Bahwa pada tahun 1929 anak pertama dari pernikahan pertama antara **Ambu Sia binti Ambu Muma (almarhumah)** dengan **Ambu Kae Lela (almarhum)** ((suami pertama dari **Ambu Sia binti Ambu Muma**)) yakni **Ambu Mbe'i Kae Lela bin Ambu Kae Lela (almarhum)** menikah dengan **Ambu Ine Misi (almarhumah)** dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 **Redjab Mbe'i bin Ambu Mbe'i Kae Lela (almarhum)** (anak laki-laki kandung);
 - 4.2 **Muna Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela (almarhumah)** (anak perempuan kandung);
 - 4.3 **Seko Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela (almarhumah)** (anak perempuan kandung);
 - 4.4 **Hawsa Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela** (anak perempuan kandung);
 - 4.5 **PEMOHON 1** (anak laki-laki kandung);
 - 4.6 **Ahwa Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela (almarhumah)** (anak perempuan kandung);
5. Pada tahun 1955, **Redjab Mbe'i bin Ambu Mbe'i Kae Lela (almarhum)** menikah dengan **Aminah Yunus**, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 **PEMOHON 2** (anak laki-laki kandung);
 - 5.2 **PEMOHON 3** (anak perempuan kandung);
 - 5.3 **PEMOHON 4** (anak perempuan kandung);
 - 5.4 **Siti Fatimah Redjab binti Redjab Mbe'i** (anak perempuan kandung);
 - 5.5 **PEMOHON 6** (anak perempuan kandung);
 - 5.6 **Nurasia Redjab binti Redjab Mbe'i (almarhumah)** (anak perempuan kandung);

Halaman 6 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Muna Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela (almarhumah)** semasa hidupnya tidak pernah menikah;
7. **Seko Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela (almarhumah)** semasa hidupnya tidak pernah menikah;
8. Pada tahun 1976 **Ahwa Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela (almarhumah)** menikah dengan **Melo** dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 8.1. **PEMOHON 7** (anak perempuan kandung);
 - 8.2. **Mahmud Melo bin Melo** (anak laki-laki kandung);
 - 8.3. **Nurmin Melo binti Melo** (anak perempuan kandung);
9. Bahwa pada tahun 1931 anak kedua dari pernikahan pertama antara **Ambu Sia binti Ambu Muma (almarhumah)** dengan **Ambu Kae Lela (almarhum)** (suami pertama dari Ambu Sia) yakni **Ambu Ismail Kae Lela bin Ambu Kae Lela (almarhum)** menikah dengan **Ambu Siti Fani (almarhumah)** dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 9.1 **H. Husen Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela (almarhum)** (anak laki-laki kandung);
 - 9.2 **Hadijah Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela (almarhumah)** (anak perempuan kandung);
 - 9.3 **Taher Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela (almarhum)** (anak laki-laki kandung);
 - 9.4 **Sauda Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela** (anak perempuan kandung);
 - 9.5 **Salman Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela** (anak laki-laki kandung);
 - 9.6 **PEMOHON 10** (anak laki-laki kandung);
10. Pada tahun 1956 **H. Husen Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela (almarhum)** menikah dengan **Halimah A. Karim (almarhumah)** dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 10.1 **Djamaludin H. Husen bin H. Husen Ismail** (anak laki-laki kandung);
 - 10.2 **Mu'min H. Husen binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
 - 10.3 **Sa'adia H. Husen binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
 - 10.4 **Rugeyah binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
 - 10.5 **Nurmini H. Husen binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
 - 10.6 **Nurbaya H. Husen binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
 - 10.7 **Farida H. Husen binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
 - 10.8 **Ahmad Husen bin H. Husen Ismail** (anak laki-laki kandung);
 - 10.9 **Ruslan Husen bin H. Husen Ismail** (anak laki-laki kandung);
11. Pada sekitar tahun 1958 **Hadijah Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela (almarhumah)** menikah dengan **Durahim Madu (almarhum)** dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 7 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 **Ahmad Durahim bin Durahim Madu (almarhum)** (anak laki-laki kandung);
- 11.2 **PEMOHON 16** (anak laki-laki kandung);
- 11.3 **Nasrun Durahim bin Durahim Madu (almarhum)** (anak laki-laki kandung);
- 11.4 **Ruslan Durahim bin Durahim Madu (almarhum)** (anak laki-laki kandung);
- 11.5 **PEMOHON 17** (anak perempuan kandung);
- 11.6 **Ridwan Durahim bin Durahim Madu (almarhum)** (anak laki-laki kandung);
- 11.7 **Badia Durahim binti Durahim Madu** (anak perempuan kandung);
- 11.8 **Abidin Durahim bin Durahim Madu** (anak laki-laki kandung);
- 11.9 **Daud Durahim bin Durahim Madu (almarhum)** (anak laki-laki kandung);
12. Pada tahun 1964 **Taher Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela (almarhum)** menikah dengan **Djamiah Taher** dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 12.1 **Djalifa Taher binti Taher Ismail** (anak perempuan kandung);
 - 12.2 **Maiyah Muhamad Taher binti Taher Ismail** (anak perempuan kandung);
 - 12.3 **Abidin bin Taher Ismail** (anak laki-laki kandung);
 - 12.4 **Junedin Taher bin Taher Ismail** (anak laki-laki kandung);
 - 12.5 **Aisyah Taher binti Taher Ismail (almarhumah)** (anak perempuan kandung);
 - 12.6 **Lukman Taher bin Taher Ismail** (anak laki-laki kandung);
 - 12.7 **Mohamad Faisal Taher bin Taher Ismail** (anak laki-laki kandung);
 - 12.8 **PEMOHON 24** (anak perempuan kandung);
13. Bahwa pada tahun 1933 anak perempuan dari pernikahan kedua antara **Ambu Sia binti Ambu Muma (almh)** dengan **Ambu Vi'u (almarhum)** ((suami kedua dari **Ambu Sia binti Ambu Muma**)) yakni **Ambu Mina binti Ambu Vi'u (almarhumah)** menikah dengan **Ambu Musa (almarhum)** dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 13.1 **Jenabo Musa binti Ambu Musa** (anak perempuan kandung);
 - 13.2 **Habiba Musa binti Ambu Musa** (anak perempuan kandung);
14. Bahwa pada tahun 1942 anak laki-laki dari pernikahan ketiga antara **Ambu Sia binti Ambu Muma (almarhumah)** dengan **Ambu Kae Mere (almarhum)** ((suami ketiga dari **Ambu Sia binti Ambu Muma**)) yakni **Ambu Abubekar bin Ambu Kae Mere (almarhum)** menikah dengan **Ambu Ine Essa** dan dari

Halaman 8 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- 14.1 **Wakidin Abubekar bin Ambu Abubekar (almarhum)** (anak laki-laki kandung);
- 14.2 **Hj. Sribanu Abubekar binti Ambu Abubekar** (anak perempuan kandung);
- 14.3 **Bayu Abubekar Bin Ambu Abubekar (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
- 14.4 **Ni'ma Abubekar Binti Ambu Abubekar** (anak perempuan kandung);
- 14.5 **Nurdin Abubekar Bin Ambu Abubekar (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);

15. Pada tanggal 20 September 1967 **Wakidin Abubekar Bin Ambu Abubekar (Almarhum)** menikah dengan **Siti Maemuna** dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

- 15.1 **Muhamad Wakidin Bin Wakidin Abubekar** (anak laki-laki kandung);
- 15.2 **Masama Wakidin Binti Wakidin Abubekar (Almarhumah)** (anak perempuan kandung);
- 15.3 **Asfa Wakidin Binti Wakidin Abubekar (Almarhumah)** (anak perempuan kandung);
- 15.4 **Afendi Wakidin Bin Wakidin Abubekar** (anak laki-laki kandung);
- 15.5 **PEMOHON 25** (anak perempuan kandung);
- 15.6 **PEMOHON 26** (anak perempuan kandung);
- 15.7 **M. Natsir Wakidin Bin Wakidin Abubeka** (anak laki-laki kandung);

16. Bahwa **Bayu Abubekar Bin Ambu Abubekar (Almarhum)** dan **Nurdin Abubekar Bin Ambu Abubekar (Almarhum)** semasa hidupnya tidak pernah menikah;

17. Bahwa pada sekitar **tahun 1865 Ambu Muma (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 17.1 **Ambu Lama Bin Ambu Muma (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
- 17.2 **Ambu Sia Binti Ambu Muma (Almarhumah)** (anak perempuan kandung);

18. Bahwa pada sekitar **tahun 1931 Ambu Lama Bin Ambu Muma (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam;

19. Bahwa pada sekitar **tahun 1938 Ambu Sia Binti Ambu Muma (Almarhumah)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 19.1 **Ambu Mbe'i Kae Lela Bin Ambu Kae Lela (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);

Halaman 9 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.2 **Ambu Ismail Kae Lela Bin Ambu Kae Lela (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
- 19.3 **Ambu Mina Binti Ambu Vi'u (Almarhumah)** (anak perempuan kandung);
- 19.4 **Ambu Abubekar Bin Ambu Kae Mere (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
20. Bahwa pada tahun 1944 **Ambu Mbe'i Kae Lela Bin Ambu Kae Lela (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 20.1 **Redjab Mbe'i Bin Ambu Mbe'i Kae Lela Bin Ambu Kae Lela (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
 - 20.2 **Muna Mbe'i Binti Ambu Mbe'i Kae Lela Bin Ambu Kae Lela (Almarhumah)** (meninggal sekitar tahun 1950) (anak perempuan kandung);
 - 20.3 **Seko Mbe'i Binti Ambu Mbe'i Kae Lela (Almarhumah)** (meninggal sekitar tahun 1957) (anak perempuan kandung);
 - 20.4 **Hawsa Mbe'i Binti Ambu Mbe'i Kae Lela Bin Ambu Kae Lela** (anak perempuan kandung);
 - 20.5 **PEMOHON 1 Bin Ambu Kae Lela** (anak laki-laki kandung);
 - 20.6 **Ahwa Mbe'i Binti Ambu Mbe'i Kae Lela Bin Ambu Kae Lela (Almarhumah)** (anak perempuan kandung);
21. Bahwa pada tanggal 9 Februari 1994 **Rejab Mbe'i Bin Ambu Mbe'i Kae Lela (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 21.1 **PEMOHON 2** (anak laki-laki kandung);
 - 21.2 **PEMOHON 3** (anak perempuan kandung);
 - 21.3 **PEMOHON 4** (anak perempuan kandung);
 - 21.4 **Siti Fatimah Redjab Binti Redjab Mbe'i** (anak perempuan kandung);
 - 21.5 **PEMOHON 6** (anak perempuan kandung);
 - 21.6 **Nurasia Rejab Binti Redjab Mbe'i (Almarhumah)** (meninggal sekitar tahun 1975) (anak perempuan kandung);
22. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 **Ahwa Mbe'i Binti Ambu Mbe'i Kae Lela (Almarhumah)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 22.1 **PEMOHON 7** (anak perempuan kandung);
 - 22.2 **Mahmud Melo Bin Melo** (anak laki-laki kandung);
 - 22.3 **Nurmin Melo Binti Melo** (anak perempuan kandung);

Halaman 10 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pada tahun **1967**, **Ambu Ismail Kae Lela Bin Ambu Kae Lela (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 23.1 **H. Husen Ismail Bin Ambu Ismail Kae Lela (Almarhum)**_(anak laki-laki kandung);
- 23.2 **Hadijah Ismail Binti Ambu Ismail Kae Lela (Almarhumah)** (anak perempuan kandung);
- 23.3 **Taher Ismail Bin Ambu Ismail Kae Lela (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
- 23.4 **Sauda Ismail Binti Ambu Ismail Kae Lela** (anak perempuan kandung);
- 23.5 **Salman Ismail Bin Ambu Ismail Kae Lela** (anak laki-laki kandung);
- 23.6 **PEMOHON 10** (anak laki-laki kandung);

24. Bahwa pada tanggal **24 Desember 2008**, **H. Husen Ismail Bin Ambu Ismail Kae Lela (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 24.1 **Djamaludin H. Husen Bin H. Husen Ismail** (anak laki-laki kandung);
- 24.2 **Mu'min H. Husen Binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
- 24.3 **Sa'adia H. Husen Binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
- 24.4 **Rugeyah Binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
- 24.5 **Nurmini H. Husen Binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
- 24.6 **Nurbaya H. Husen Binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
- 24.7 **Farida H. Husen Binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
- 24.8 **Ahmad Husen Bin H. Husen Ismail** (anak laki-laki kandung);
- 24.9 **Ruslan Husen Bin H. Husen Ismail** (anak laki-laki kandung);

25. Bahwa pada tanggal **07 Desember 2010** **Hadijah Ismail Binti Ambu Ismail Kae Lela (Almarhumah)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 25.1 **Ahmad Durahim Bin Durahim Madu (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
- 25.2 **PEMOHON 16** (anak laki-laki kandung);
- 25.3 **Nasrun Durahim Bin Durahim Madu (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
- 25.4 **Ruslan Durahim Bin Durahim Madu (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
- 25.5 **PEMOHON 17** (anak perempuan kandung);
- 25.6 **Ridwan Durahim Bin Durahim Madu (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
- 25.7 **Badia Durahim Binti Durahim Madu** (anak perempuan kandung);
- 25.8 **Abidin Durahim Bin Durahim Madu** (anak laki-laki kandung);
- 25.9 **Daud Durahim Bin Durahim Madu (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);

Halaman **11** dari **55** Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pada tanggal **01 Juli 1993 Taher Ismail Bin Ambu Ismail Kae Lela**

(Almarhum) meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

26.1 **Djalifa Taher Binti Taher Ismail** (anak perempuan kandung);

26.2 **Maiyah Muhamad Taher Binti Taher Ismail** (anak perempuan kandung);

26.3 **Abidin Bin Taher Ismail** (anak laki-laki kandung);

26.4 **Junedin Taher Bin Taher Ismail** (anak laki-laki kandung);

26.5 **Aisyah Taher Binti Taher Ismail (Almarhumah)** (anak perempuan kandung);

26.6 **Lukman Taher Bin Taher Ismail** (anak laki-laki kandung);

26.7 **Mohamad Faisal Taher Bin Taher Ismail** (anak laki-laki kandung);

26.8 **PEMOHON 24** (anak perempuan kandung);

27. Bahwa pada sekitar tahun **1981 Ambu Mina Binti Ambu Vi'u (Almarhumah)**

meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

27.1 **Jenabo Musa Binti Ambu Musa** (anak perempuan kandung);

27.2 **Habiba Musa Binti Ambu Musa** (anak perempuan kandung);

28. Bahwa pada tahun **1952 Ambu Abubekar Bin Ambu Kae Mere (Almarhum)**

meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

28.1 **Wakidin Abubekar Bin Ambu Abubekar (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);

28.2 **Hj. Sribanu Abubekar Binti Ambu Abubekar** (anak perempuan kandung);

28.3 **Bayu Abubekar Bin Ambu Abubekar (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);

28.4 **Ni'ma Abubekar Binti Ambu Abubekar** (anak perempuan kandung);

28.5 **Nurdin Abubekar Bin Ambu Abubekar (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);

29. Bahwa pada tanggal **07 April 2015 Wakidin Abubekar Bin Ambu Abubekar**

(Almarhum) meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

29.1 **Muhamad Wakidin Bin Wakidin Abubekar** (anak laki-laki kandung);

29.2 **Masama Wakidin Binti Wakidin Abubekar (Almarhumah)** (anak perempuan kandung) (meninggal saat masih kecil);

29.3 **Asfa Wakidin Binti Wakidin Abubekar (Almarhumah)** (anak perempuan kandung) (meninggal saat masih kecil);

29.4 **Afendi Wakidin Bin Wakidin Abubekar** (anak laki-laki kandung);

29.5 **PEMOHON 25** (anak perempuan kandung);

Halaman **12** dari **55** Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.6 **PEMOHON 26** (anak perempuan kandung);
- 29.7 **M. Natsir Wakidin Bin Wakidin Abubekar** (anak laki-laki kandung);
30. Bahwa pada tahun **1950 Bayu Abubekar Bin Ambu Abubekar (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam;
31. Bahwa pada tahun **1963 Nurdin Abubekar bin Ambu Abubekar (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam;
32. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Ambu Muma (Almarhum);
33. Bahwa penetapan ahli waris diperlukan untuk mengurus harta peninggalan dari pewaris;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ende cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada sekitar tahun **1865 Ambu Muma** (almarhum) meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.2 **Ambu Lama bin Ambu Muma** (almarhum) (anak laki-laki kandung);
 - 2.3 **Ambu Sia binti Ambu Muma** (almarhumah) (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan bahwa pada sekitar tahun **1931 Ambu Lama Bin Ambu Muma (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan bahwa pada sekitar tahun **1938 Ambu Sia Binti Ambu Muma (Almarhumah)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1 **Ambu Mbe'i Kae Lela bin Ambu Kae Lela (almarhum)** (anak laki-laki kandung);
 - 4.2 **Ambu Ismail Kae Lela bin Ambu Kae Lela (almarhum)** (anak laki-laki kandung);
 - 4.3 **Ambu Mina binti Ambu Vi'u (almarhumah)** (anak perempuan kandung);
 - 4.4 **Ambu Abubekar bin Ambu Kae Mere (almarhum)** (anak laki-laki kandung);
5. Menetapkan bahwa pada tahun **1944 Ambu Mbe'i Kae Lela bin Ambu Kae Lela (almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1 **Redjab Mbe'i Bin Ambu Mbe'i Kae Lela (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);

Halaman **13** dari **55** Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 **Muna Mbe'i Binti Ambu Mbe'i Kae Lela (Almarhumah)** (meninggal sekitar tahun 1950) (anak perempuan kandung);
- 5.3 **Seko Mbe'i Binti Ambu Mbe'i Kae Lela (Almarhumah)** (meninggal sekitar tahun 1957) (anak perempuan kandung);
- 5.4 **Hawsa Mbe'i Binti Ambu Mbe'i Kae Lela** (anak perempuan kandung);
- 5.5 **PEMOHON 1** (anak laki-laki kandung);
- 5.6 **Ahwa Mbe'i Binti Ambu Mbe'i Kae Lela (Almarhumah)** (anak perempuan kandung);
6. Menetapkan bahwa pada tanggal **9 Februari 1994 Redjab Mbe'i Bin Ambu Mbe'i Kae Lela (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1 **PEMOHON 2** (anak laki-laki kandung);
 - 6.2 **Kamaria Redjab Binti Redjab Mbe'i** (anak perempuan kandung);
 - 6.3 **PEMOHON 4** (anak perempuan kandung);
 - 6.4 **Siti Fatimah Redjab Binti Redjab Mbe'i** (anak perempuan kandung);
 - 6.5 **PEMOHON 6** (anak perempuan kandung);
 - 6.6 **Nurasia Redjab Binti Redjab Mbe'i (Almarhumah)** (meninggal sekitar tahun 1975) (anak perempuan kandung);
7. Menetapkan bahwa pada tanggal **6 Juni 2011 Ahwa Mbe'i Binti Ambu Mbe'i Kae Lela (Almarhumah)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1 **PEMOHON 7** (anak perempuan kandung);
 - 7.2 **Mahmud Melo Bin Melo** (anak laki-laki kandung);
 - 7.3 **Nurmin Melo Binti Melo** (anak perempuan kandung);
8. Menetapkan bahwa pada tahun **1967, Ambu Ismail Kae Lela Bin Ambu Kae Lela (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 8.1 **H. Husen Ismail Bin Ambu Ismail Kae Lela (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
 - 8.2 **Hadijah Ismail Binti Ambu Ismail Kae Lela (Almarhumah)** (anak perempuan kandung);
 - 8.3 **Taher Ismail Bin Ambu Ismail Kae Lela (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
 - 8.4 **Sauda Ismail Binti Ambu Ismail Kae Lela** (anak perempuan kandung);
 - 8.5 **Salman Ismail Bin Ambu Ismail Kae Lela** (anak laki-laki kandung);
 - 8.6 **PEMOHON 10** (anak laki-laki kandung);
9. Menetapkan bahwa pada tanggal **24 Desember 2008, H. Husen Ismail Bin Ambu Ismail Kae Lela (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 9.1 **Djamaludin H. Husen Bin H. Husen Ismail** (anak laki-laki kandung);
 - 9.2 **Mu'min H. Husen Binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);

Halaman 14 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3 **Sa'adia H. Husen Binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
- 9.4 **Rugeyah Binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
- 9.5 **Nurmini H. Husen Binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
- 9.6 **Nurbaya H. Husen Binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
- 9.7 **Farida H. Husen Binti H. Husen Ismail** (anak perempuan kandung);
- 9.8 **Ahmad H. Husen Bin H. Husen Ismail** (anak laki-laki kandung);
- 9.9 **Ruslan Husen Bin H. Husen Ismail** (anak laki-laki kandung);
10. Menetapkan bahwa pada tanggal **07 Desember 2010 Hadijah Ismail Binti Ambu Ismail Kae Lela (Almarhumah)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 10.1 **Ahmad Durahim Bin Durahim Madu (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
 - 10.2 **PEMOHON 16** (anak laki-laki kandung);
 - 10.3 **Nasrun Durahim Bin Durahim Madu (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
 - 10.4 **Ruslan Durahim Bin Durahim Madu (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
 - 10.5 **PEMOHON 17** (anak perempuan kandung);
 - 10.6 **Ridwan Durahim Bin Durahim Madu (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
 - 10.7 **Badia Durahim Binti Durahim Madu** (anak perempuan kandung);
 - 10.8 **Abidin Durahim Bin Durahim Madu** (anak laki-laki kandung);
 - 10.9 **Daud Durahim Bin Durahim Madu (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
11. Menetapkan bahwa pada tanggal **01 Juli 1993 Taher Ismail Bin Ambu Ismail Kae Lela (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 11.1 **Djalifa Taher Binti Taher Ismail** (anak perempuan kandung);
 - 11.2 **Maiyah Taher Binti Taher Ismail** (anak perempuan kandung);
 - 11.3 **Abidin Bin Taher Ismail** (anak laki-laki kandung);
 - 11.4 **Junedin Taher Bin Taher Ismail** (anak laki-laki kandung);
 - 11.5 **Aisyah Taher Binti Taher Ismail (Almarhumah)** (anak perempuan kandung);
 - 11.6 **Lukman Taher Bin Taher Ismail** (anak laki-laki kandung);
 - 11.7 **Mohamad Faisal Taher Bin Taher Ismail** (anak laki-laki kandung);
 - 11.8 **PEMOHON 24** (anak perempuan kandung);
12. Bahwa pada sekitar tahun **1981 Ambu Mina Binti Ambu Vi'u (Almarhumah)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 12.1 **Jenabo Musa Binti Ambu Musa** (anak perempuan kandung);
 - 12.2 **Habiba Musa Binti Ambu Musa** (anak perempuan kandung);

Halaman 15 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tahun **1952 Ambu Abubekar Bin Ambu Kae Mere (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 13.1 **Wakidin Abubekar Bin Ambu Abubekar (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
 - 13.2 **Hj. Sribanu Abubekar Binti Ambu Abubekar** (anak perempuan kandung);
 - 13.3 **Bayu Abubekar Bin Ambu Abubekar (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
 - 13.4 **Ni'ma Abubekar Binti Ambu Abubekar** (anak perempuan kandung);
 - 13.5 **Nurdin Abubekar Bin Ambu Abubekar (Almarhum)** (anak laki-laki kandung);
14. Bahwa pada tanggal **07 April 2015 Wakidin Abubekar Bin Ambu Abubekar (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 14.1 **Muhamad Wakidin Bin Wakidin Abubekar** (anak laki-laki kandung);
 - 14.2 **Masama Wakidin Binti Wakidin Abubekar (Almarhumah)** (anak perempuan kandung) (meninggal saat masih kecil);
 - 14.3 **Asfa Wakidin Binti Wakidin Abubekar (Almarhumah)** (anak perempuan kandung) (meninggal saat masih kecil);
 - 14.4 **Afendi Wakidin Bin Wakidin Abubekar** (anak laki-laki kandung);
 - 14.5 **PEMOHON 25** (anak perempuan kandung);
 - 14.6 **PEMOHON 26** (anak perempuan kandung);
 - 14.7 **M. Natsir Wakidin Bin Wakidin Abubekar** (anak laki-laki kandung);
15. Bahwa pada tahun **1950 Bayu Abubekar Bin Ambu Abubekar (Almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam;
16. Bahwa pada tahun **1963 Nurdin Abubekar bin Ambu Abubekar (almarhum)** meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam;
17. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman **16** dari **55** Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dengan perbaikan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rejab Mbe'i Nomor Pem.478.3/SKK/26/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muna Mbe'i Nomor Pem.478.3/SKK/27/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zeko Mbe'i Nomor Pem.478.3/SKK/28/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ahwa Mbe'i Nomor Pem.478.3/SKK/29/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Husen Ismail Nomor Pem.478.3/SKK/30/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hadijah Ismail Nomor Pem.478.3/SKK/31/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Taher Ismail Nomor Pem.478.3/SKK/32/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Halaman 17 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wakidin Abubekar Nomor Pem.478.3/SKK/33/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bayu Abubekar Nomor Pem.478.3/SKK/34/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurdin Abubekar Nomor Pem.478.3/SKK/35/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Husen Ismail Nomor Pem.478.3/SKK/45/KTJ/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Durahim Madu Nomor Pem.478.3/SKK/46/KTJ/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ahmad Durahim Nomor Pem.478.3/SKK/32/KTJ/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Husen Lo'o Nomor Pem.478.3/SKK/49/KTJ/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Uminati Nomor Pem.478.3/SKK/50/KTJ/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Arfi'a Nomor Pem.478.3/SKK/51/KTJ/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang diterbitkan dan

Halaman **18** dari **55** Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sofia Nomor Pem.478.3/SKK/52/KTJ/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. A. Ebu Nomor Pem.478.3/SKK/32/KTJ/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bhara Husen Nomor Pem.478.3/SKK/54/KTJ/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Halimah A. Karim Nomor Pem.478.3/SKK/55/KTJ/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. M. Natsir Nomor Pem.478.3/SKK/56/KTJ/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pua Kesa Nomor Pem.478.3/SKK/57/KTJ/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.22);
23. Fotokopi Surat Keterangan Rekaman KTP Elektronik atas nama Sumiyati Taher Nomor Dukcapil.477/01.1/SKKTP/2169/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dalam persidangan telah diperlihatkan Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiyati Taher NIK 5308046303850001 (bukti P.23);
24. Fotokopi Silsilah Turunan Embu Muma yang dbuat oleh Djamaludin H. Husen serta diketahui oleh Lurah Tanjung dan Camat Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.24);

Halaman 19 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor M.VIII/N/1-a/PW.01/117/2003 tanggal 14 Nopember 2003, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, telah dinasegeling, fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Para Pemohon tidak mampu memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti P.25);
26. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor M.VIII/N/1-a/121/1999 tanggal 27 Juli 1999, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, telah dinasegeling, fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Para Pemohon tidak mampu memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti P.26);
27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Rejab Nomor 451/DIS/2005 tanggal 11 Juni 2005, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, telah dinasegeling, fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Para Pemohon tidak mampu memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti P.27);
28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abidin Durahim Nomor 465 tanggal 27 Juni 1992, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.28);
29. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Husen Nomor 5308-LT-31082017-0036 tanggal 31 Agustus 2017, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.29);
30. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Ahmad Husen Nomor 21 OA oa 0039018 tanggal 5 Juni 1987, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Roja 2 Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.30);
31. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Siti Nur Rejab Nomor 21 OA oa 037938 tanggal 29 Mei 1981, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Inpres Roja 2 Kabupaten Ende, telah dinasegeling, fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Para Pemohon tidak mampu memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti P.31);
32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Mbe'i NIK.5308040107360006 tanggal 02 April 2014 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.32);

Halaman 20 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isbatin Redjab NIK.5308041005610001 tanggal 07 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.33);
34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamaria NIK.5308047112640008 tanggal 07 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.34);
35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djamaniah Redjab NIK.5308045109630001 tanggal 06 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.35);
36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Fatimah NIK.5308045809620001 tanggal 13 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.36);
37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nur Redjab NIK.5308045212700001 tanggal 07 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.37);
38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah Melo NIK.5308044907770004 tanggal 07 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.38);
39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahmud Melo NIK.5308040507860002 tanggal 07 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.39);
40. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmin Melo NIK.5308044305870001 tanggal 07 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.40);
41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Thayib Ismail NIK.5308041208550001 tanggal 19 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.41);
42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djamaludin H. Husen NIK.5308041211600001 tanggal 07 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.42);
43. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mu'min H. Husen NIK.5308047112590013 tanggal 19 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.43);

Halaman 21 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rugeyah NIK.5308044107650006 tanggal 03 April 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.44);
45. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida H. Husen NIK.5308045011700001 tanggal 25 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.45);
46. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Husen NIK.5308042511740001 tanggal 03 April 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.46);
47. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah Durahim NIK.5308040707610001 tanggal 03 April 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.47);
48. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Da'iman NIK.5308044107710020 tanggal 11 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.48);
49. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abidin Durahim NIK.5308040109740002 tanggal 19 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.49);
50. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rambiatul Adawiyah NIK.5308044410840002 tanggal 06 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.50);
51. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Asia Jami NIK.5308046006900001 tanggal 02 April 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.51);
52. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djalifa Taher NIK.5308044510680001 tanggal 07 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.52);
53. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maiyah Muhamad Thaher NIK.5308046510700001 tanggal 03 April 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.53);
54. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abidin NIK.5308040107720013 tanggal 07 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.54);

Halaman 22 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junedin Tahir NIK.5308042508830001 tanggal 11 April 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.55);
56. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Faizal Taher NIK.5308042804880001 tanggal 08 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya (bukti P.56);
57. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Daud Durahim Nomor Pem.478.3/SKK/48/KTJ/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.57);
58. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/1984 tanggal 07 Januari 1984, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, telah dinasegeling, fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Para Pemohon tidak mampu memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti P.58);

B. Saksi-Saksi

1. **Hamzah Mustafa bin Mustafa**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus RT 001/RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah keturunan dari Ambu Muma;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Ambu Muma karena sudah meninggal sebelum saksi lahir, saksi hanya mendengar kisah dari orang tua saksi tentang Ambu Muma dan keturunannya termasuk Para Pemohon;
 - Bahwa di lingkungan saksi di Tanjung, yang paling tua adalah orang yang bernama Umar Mbe'i yang berusia 83 tahun, yang saat ini sebagai salah satu dari pihak dalam perkara ini (Pemohon I), yang lebih tua ataupun yang seusia dengan Umar Mbe'i sudah meninggal semua;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat kuburan Ambu Muma, namun saat ini sudah sudah tidak ada yang bernama Ambu Muma di kampung kami, Ambu Muma sudah meninggal jauh sebelum saksi lahir;

Halaman 23 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenai istri dari Ambu Muma karena sudah meninggal dunia jauh sebelum saksi lahir, hal itu saksi ketahui dari cerita orang-orang tua dahulu di kampung saksi;
- Bahwa semasa hidupnya Ambu Muma mempunyai anak bernama Ambu Lama dan Ambu Sia;
- Bahwa Ambu Lama sudah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya, saksi juga sudah tidak mengenal keturunannya;
- Bahwa Ambu Sia sudah meninggal dunia sebelum saksi lahir, saat ini di kampung kami sudah tidak ada seusianya yang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Ambu Vi'u;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Ambu Sia yaitu Ambu Mbe'i, Ambu Ismail, Ambu Mina dan Ambu Abu Bekar;
- Bahwa Ambu Mbe'i sudah meninggal dunia sekitar tahun 1940 an, almarhum dimakamkan di Tanjung;
- Bahwa istri dari Ambu Mbe'i yang bernama Ine Misi juga sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Ambu Mbe'i;
- Bahwa Ambu Mbe'i mempunyai 6 (enam) orang anak bernama Redjab Mbe'i, Aminah Mbe'i, Muna Mbe'i, Seko Mbe'i, Hawsa Mbe'i, Umar Mbe'i dan Ahwa Mbe'i;
- Bahwa Redjab Mbe'i sudah meninggal dunia tahun 1994 dan dikuburkan secara Islam, saksi hadir saat Redjab Mbe'i meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Redjab Mbe'i mempunyai seorang istri bernama Aminah Yunus yang saat ini masih hidup dan tinggal di Tanjung, keduanya tidak pernah bercerai sampai Redjab Mbe'i meninggal dunia;
- Bahwa Redjab Mbe'i mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Isbatin Redjab, Kamaria Redjab, Djamaniah Redjab, Siti Fatimah Redjab, Siti Nur Redjab, dan Nurasia Redjab, semua masih hidup;
- Bahwa Muna Mbe'i dan Seko Mbe'i sudah meninggal dunia, keduanya meninggal dunia saat masih muda dan belum pernah menikah sampai meninggal dunia;
- Bahwa Hawsa Mbe'i masih hidup dan saat ini sedang tinggal di Tanjung;

Halaman 24 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahwa Mbe'i sudah meninggal dunia tahun 2011, sedangkan suaminya yang bernama Melo masih hidup, keduanya tidak pernah bercerai sampai Ahwa Mbe'i meninggal dunia;
- Bahwa Ahwa Mbe'i mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Fatimah, Mahmud dan Nurmin, ketiganya masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan Ambu Ismail yakni anak dari Kae Lela dan Ambu Sia;
- Bahwa Ambu Ismail sudah meninggal dunia, saksi sudah lupa kapan meninggalnya namun saksi hadir saat Ambu Ismail meninggal dunia;
- Bahwa Ambu Ismail mempunyai istri bernama Siti Fani yang juga sudah meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa Ambu Ismail mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama H. Husen Ismail, Hadijah Ismail, Taher Ismail, Sauda Ismail, Salman Ismail, dan Muhammad Thayyib Ismail;
- Bahwa H. Ismail Husen sudah meninggal dunia dan dikuburkan di Tanjung, saksi hadir saat H. Husen Ismail meninggal dunia;
- Bahwa istri H. Husen Ismail yang bernama Halimah A. Karim juga sudah meninggal dunia dan dikuburkan di Tanjung;
- Bahwa H. Husen Ismail mempunyai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama Djamaludin H. Husen, Mu'min H. Husen, Sa'adia H. Husen, Ruqeyah H. Husen, Nurmini H. Husen, Nurbaya H. Husen, Farida H. Husen, Ahmad H. Husen, dan Ruslan H. Husen, semuanya masih hidup;
- Bahwa Hadijah Ismail sudah meninggal dunia tahun 2010, semasa hidupnya pernah menikah dengan Durahim Madu yang juga sudah meninggal dunia sebelum Hadijah Ismail meninggal dunia;
- Bahwa Hadijah Ismail mempunyai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama Ahmad Durahim, Abdullah Durahim, Nasrun Durahim, Ruslan Durahim, Da'iman Durahim, Ridwan Durahim, Badia Durahi, Abidin Durahim, dan Daud Durahim;
- Bahwa Abdullah Durahim, Da'iman Durahim, Badia Durahi, dan Abidin Durahim masih hidup, selebihnya sudah meninggal dunia;

Halaman 25 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Durahim sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2014, beliau meninggalkan seorang istri dan beberapa anak yang masih hidup, namun saksi sudah lupa nama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Nasrun Durahim, Ruslan Durahim, dan Ridwan Durahim meninggal dunia saat masih kecil dan belum pernah menikah, ketiganya meninggal lebih dahulu dari ibunya yang bernama Hadijah Ismail;
- Bahwa Abdullah Durahim, Da'iman Durahim, Badia Durahim dan Abidin Durahim masih hidup;
- Bahwa Taher sudah meninggal dunia tahun 1993, saksi hadir saat beliau meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Taher pernah menikah dengan Jamia yang saat ini masih hidup dan tinggal di Tanjung;
- Bahwa Taher mempunyai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama Djalifa, Maiyah, Abidin, Junedin, Aisyah, Lukman Mohamad Faizal dan Sumiati;
- Bahwa Aisyah sudah meninggal dunia saat masih kecil dan belum pernah menikah, sedangkan saudaranya yang lain semuanya masih hidup;
- Bahwa Sauda, Salman, dan Muhammad Thayyib masih hidup;
- Bahwa Ambu Mina sudah meninggal dunia tahun 1981 dan dikuburkan secara Islam di Tanjung, suaminya yang bernama Ambu Musa juga sudah meninggal sebelum Ambu Mina;
- Bahwa Ambu Mina semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Jenabo Musa dan Habiba Musa, keduanya masih hidup;
- Bahwa Ambu Abu Bekar sudah meninggal dunia, begitupun istrinya yang bernama Ambu Ine Essa sudah meninggal dunia, namun saksi sudah tidak ingat kapan keduanya meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Ambu Abu Bekar mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Wakidin Abubekar, Hj. Saribanu Abubekar, Bayu Abubekar, Ni'ma Abu Bekar dan Nurdin Abubekar;
- Bahwa Wakidin Abubekar sudah meninggal dunia pada tahun 2017, sedangkan istrinya yang bernama Siti Maemuna masih hidup;

Halaman 26 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Wakidin Abubekar mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Muhammad Wakidin, Masama Wakidin, Asfa Wakidin, Efendi Wakidin, Rambiatul Adawiyah, Nur Asia Jami, dan M. Natsir Wakidin;
 - Bahwa Muhammad Wakidin, Efendi Wakidin, Rambiatul Adawiyah, Nur Asia Jami, dan M. Natsir Wakidin masih hidup, sedangkan Masama Wakidin dan Asfa Wakidin sudah meninggal dunia, saksi sudah lupa kapan meninggalnya karena keduanya menikah saat masih kecil;
 - Bahwa Hj. Saribanu Abubekar dan Ni'ma Abubekar masih hidup;
 - Bahwa Bayu Abubekar sudah meninggal dunia tahun 1950, demikian pula Nurdin Abubekar juga telah meninggal dunia tahun 1963;
 - Bahwa hubungan para Pemohon dengan orang tuanya sangat baik;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan perkara untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari keturunan Ambu Muma;
2. **Ibrahim Yunus bin Yunus**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus RT 004/RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah keturunan dari Ambu Muma;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Ambu Muma karena sudah meninggal sebelum saksi lahir, saksi hanya mendengar kisah dari orang tua saksi tentang Ambu Muma dan keturunannya termasuk Para Pemohon;
 - Bahwa di lingkungan saksi di Tanjung, yang paling tua adalah orang yang bernama Umar Mbe'i yang berusia 83 tahun, yang saat ini sebagai salah satu dari pihak dalam perkara ini (Pemohon I), yang lebih tua ataupun yang seusia dengan Umar Mbe'i sudah meninggal semua;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat kuburan Ambu Muma, namun saat ini sudah tidak ada yang bernama Ambu Muma di kampung kami, Ambu Muma sudah meninggal jauh sebelum saksi lahir;

Halaman 27 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenai istri dari Ambu Muma karena sudah meninggal dunia jauh sebelum saksi lahir, hal itu saksi ketahui dari cerita orang-orang tua dahulu di kampung saksi;
- Bahwa semasa hidupnya Ambu Muma mempunyai anak bernama Ambu Lama dan Ambu Sia;
- Bahwa Ambu Lama sudah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya, saksi juga sudah tidak mengenal keturunannya, apalagi saksi pernah lama tinggal di Jawa;
- Bahwa Ambu Sia sudah meninggal dunia sebelum saksi lahir, saat ini di kampung kami sudah tidak ada seusianya yang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Ambu Vi'u;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Ambu Sia yaitu Ambu Mbe'i, Ambu Ismail, Ambu Mina dan Ambu Abu Bekar;
- Bahwa Ambu Mbe'i sudah meninggal dunia sekitar tahun 1940 an, almarhum dimakamkan di Tanjung;
- Bahwa istri dari Ambu Mbe'i yang bernama Ine Misi juga sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Ambu Mbe'i;
- Bahwa Ambu Mbe'i mempunyai 6 (enam) orang anak bernama Redjab Mbe'i, Aminah Mbe'i, Muna Mbe'i, Seko Mbe'i, Hawsa Mbe'i, Umar Mbe'i dan Ahwa Mbe'i;
- Bahwa Redjab Mbe'i sudah meninggal dunia tahun 1994 dan dikuburkan secara Islam, saksi hadir saat Redjab Mbe'i meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Redjab Mbe'i mempunyai seorang istri bernama Aminah Yunus yang saat ini masih hidup dan tinggal di Tanjung, keduanya tidak pernah bercerai sampai Redjab Mbe'i meninggal dunia;
- Bahwa Redjab Mbe'i mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Isbatin Redjab, Kamaria Redjab, Djamaniah Redjab, Siti Fatimah Redjab, Siti Nur Redjab, dan Nurasia Redjab, semua masih hidup;
- Bahwa Muna Mbe'i dan Seko Mbe'i sudah meninggal dunia, keduanya meninggal dunia saat masih muda dan belum pernah menikah sampai meninggal dunia;
- Bahwa Hawsa Mbe'i masih hidup dan saat ini sedang tinggal di Tanjung;

Halaman 28 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahwa Mbe'i sudah meninggal dunia tahun 2011, sedangkan suaminya yang bernama Melo masih hidup, keduanya tidak pernah bercerai sampai Ahwa Mbe'i meninggal dunia;
- Bahwa Ahwa Mbe'i mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Fatimah, Mahmud dan Nurmin, ketiganya masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan Ambu Ismail yakni anak dari Kae Lela dan Ambu Sia;
- Bahwa Ambu Ismail sudah meninggal dunia, saksi sudah lupa kapan meninggalnya namun saksi hadir saat Ambu Ismail meninggal dunia;
- Bahwa Ambu Ismail mempunyai istri bernama Siti Fani yang juga sudah meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa Ambu Ismail mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama H. Husen Ismail, Hadijah Ismail, Taher Ismail, Sauda Ismail, Salman Ismail, dan Muhammad Thayyib Ismail;
- Bahwa H. Ismail Husen sudah meninggal dunia dan dikuburkan di Tanjung, saksi hadir saat H. Husen Ismail meninggal dunia;
- Bahwa istri H. Husen Ismail yang bernama Halimah A. Karim juga sudah meninggal dunia dan dikuburkan di Tanjung;
- Bahwa H. Husen Ismail mempunyai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama Djamaludin H. Husen, Mu'min H. Husen, Sa'adia H. Husen, Ruqeyah H. Husen, Nurmini H. Husen, Nurbaya H. Husen, Farida H. Husen, Ahmad H. Husen, dan Ruslan H. Husen, semuanya masih hidup;
- Bahwa Hadijah Ismail sudah meninggal dunia tahun 2010, semasa hidupnya pernah menikah dengan Durahim Madu yang juga sudah meninggal dunia sebelum Hadijah Ismail meninggal dunia;
- Bahwa Hadijah Ismail mempunyai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama Ahmad Durahim, Abdullah Durahim, Nasrun Durahim, Ruslan Durahim, Da'iman Durahim, Ridwan Durahim, Badia Durahi, Abidin Durahim, dan Daud Durahim;
- Bahwa Abdullah Durahim, Da'iman Durahim, Badia Durahi, dan Abidin Durahim masih hidup, selebihnya sudah meninggal dunia;

Halaman 29 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Durahim sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2014, beliau meninggalkan seorang istri dan beberapa anak yang masih hidup, namun saksi sudah lupa nama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Nasrun Durahim, Ruslan Durahim, dan Ridwan Durahim meninggal dunia saat masih kecil dan belum pernah menikah, ketiganya meninggal lebih dahulu dari ibunya yang bernama Hadijah Ismail;
- Bahwa Abdullah Durahim, Da'iman Durahim, Badia Durahim dan Abidin Durahim masih hidup;
- Bahwa Taher sudah meninggal dunia tahun 1993, saksi hadir saat beliau meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Taher pernah menikah dengan Jamia yang saat ini masih hidup dan tinggal di Tanjung;
- Bahwa Taher mempunyai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama Djalifa, Maiyah, Abidin, Junedin, Aisyah, Lukman Mohamad Faizal dan Sumiati;
- Bahwa Aisyah sudah meninggal dunia saat masih kecil dan belum pernah menikah, sedangkan saudaranya yang lain semuanya masih hidup;
- Bahwa Sauda, Salman, dan Muhammad Thayyib masih hidup;
- Bahwa Ambu Mina sudah meninggal dunia tahun 1981 dan dikuburkan secara Islam di Tanjung, suaminya yang bernama Ambu Musa juga sudah meninggal sebelum Ambu Mina;
- Bahwa Ambu Mina semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Jenabo Musa dan Habiba Musa, keduanya masih hidup;
- Bahwa Ambu Abu Bekar sudah meninggal dunia, begitupun istrinya yang bernama Ambu Ine Essa sudah meninggal dunia, namun saksi sudah tidak ingat kapan keduanya meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Ambu Abu Bekar mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Wakidin Abubekar, Hj. Saribanu Abubekar, Bayu Abubekar, Ni'ma Abu Bekar dan Nurdin Abubekar;
- Bahwa Wakidin Abubekar sudah meninggal dunia pada tahun 2017, sedangkan istrinya yang bernama Siti Maemuna masih hidup;

Halaman 30 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Wakidın Abubekar mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Muhammad Wakidın, Masama Wakidın, Asfa Wakidın, Efendi Wakidın, Rambiatul Adawiyah, Nur Asia Jami, dan M. Natsir Wakidın;
- Bahwa Muhammad Wakidın, Efendi Wakidın, Rambiatul Adawiyah, Nur Asia Jami, dan M. Natsir Wakidın masih hidup, sedangkan Masama Wakidın dan Asfa Wakidın sudah meninggal dunia, saksi sudah lupa kapan meninggalnya karena keduanya menikah saat masih kecil;
- Bahwa Hj. Saribanu Abubekar dan Ni'ma Abubekar masih hidup;
- Bahwa Bayu Abubekar sudah meninggal dunia tahun 1950, demikian pula Nurdin Abubekar juga telah meninggal dunia tahun 1963;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan orang tuanya sangat baik;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan perkara untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari keturunan Ambu Muma;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulannya bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait Penetapan Ahli Waris dan segala konsekuensinya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan perkara kewarisan diantara orang yang beragama Islam, maka dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon yang didukung bukti P.24, P.33, P.35, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.49, P.50, P.51, P.52, P.53, P.54, P.55, P.56, dan P.57, tentang domisili Para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

Halaman 31 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.24, P.28, P.29, dan P.30, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bahwa Para Pemohon adalah keturunan dari almarhum Embu Muma, dengan demikian Para Pemohon berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris keturunan dari Embu Muma dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1865 Ambu Muma telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa istri Ambu Muma yang bernama Ambu Sora alias Ine Wio juga telah meninggal dunia pada tahun 1897;
3. Bahwa saat meninggal dunia, Ambu Muma meninggalkan 2 orang anak yakni Ambu Lama bin Ambu Muma (anak laki-laki kandung) dan Ambu Sia binti Ambu Muma (anak perempuan kandung);
4. Bahwa Ambu Lama telah meninggal dunia pada tahun 1931 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 4.1 Ambu Ine Ginu (istri) dan sudah meninggal dunia pada tahun 1935;
 - 4.2 Ambu Kozo (anak), sudah meninggal dunia pada tahun 1931 dan dimasa hidupnya beragama Katholik;
5. Bahwa Ambu Sia binti Ambu Muma telah meninggal dunia pada tahun 1938 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yakni:
 - 5.1 Ambu Mbe'i Kae Lela bin Ambu Kae Lela (anak laki-laki kandung);
 - 5.2 Ambu Ismail Kae Lela bin Ambu Kae Lela (anak laki-laki kandung);
 - 5.3 Ambu Mina binti Ambu Vi'u (anak perempuan kandung);
 - 5.4 Ambu Abubekar bin Ambu Kae Mere (anak laki-laki kandung);
6. Bahwa Ambu Mbe'i Kae Lela bin Ambu Kae Lela telah meninggal dunia pada tahun 1944 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yakni:

Halaman 32 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1 Ambu Ine Misi (istri), dan sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1969;
- 6.2 Redjab Mbe'i bin Ambu Mbe'i Kae Lela (anak laki-laki kandung);
- 6.3 Muna Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela (anak perempuan kandung);
- 6.4 Seko Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela (anak perempuan kandung);
- 6.5 Hawsa Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela (anak perempuan kandung);
- 6.6 PEMOHON 1 (anak laki-laki kandung);
- 6.7 Ahwa Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela (anak perempuan kandung);
7. Bahwa Redjab Mbe'i bin Ambu Mbe'i Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 1994 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yakni:
 - 7.1 Aminah Yunus (istri);
 - 7.2 PEMOHON 2 (anak laki-laki kandung);
 - 7.3 PEMOHON 3 (anak perempuan kandung);
 - 7.4 PEMOHON 4 (anak perempuan kandung);
 - 7.5 Siti Fatimah Redjab binti Redjab Mbe'i (anak perempuan kandung);
 - 7.6 PEMOHON 6 (anak perempuan kandung);
 - 7.7 Nurasia Redjab binti Redjab Mbe'i (anak perempuan kandung);
8. Muna Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
9. Seko Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
10. Bahwa Ahwa Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2011 dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris yakni:
 - 10.1 Melo (suami);
 - 10.2 PEMOHON 7 (anak perempuan kandung);
 - 10.3 Mahmud Melo bin Melo (anak laki-laki kandung);
 - 10.4 Nurmin Melo binti Melo (anak perempuan kandung);
11. Bahwa Ambu Ismail Kae Lela bin Ambu Kae Lela telah meninggal dunia pada tahun 1967 dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris yakni:
 - 11.1 Ambu Siti Fani (istri), yang juga meninggal dunia tahun 1995;
 - 11.2 H. Husen Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela (anak laki-laki kandung);
 - 11.3 Hadijah Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela (anak perempuan kandung);
 - 11.4 Taher Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela (Almarhum) (anak laki-laki kandung);
 - 11.5 Sauda Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela (anak perempuan kandung);
 - 11.6 Salman Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela (anak laki-laki kandung);
 - 11.7 PEMOHON 10 (anak laki-laki kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada H. Husen Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2008 dalam keadaan bergama Islam dengan meninggalkan ahli waris:
 - 12.1 Halimah A. Karim (istri), yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2013;
 - 12.2 Djamaludin H. Husen bin H. Husen Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 12.3 Mu'min H. Husen binti H. Husen Ismail (anak perempuan kandung);
 - 12.4 Sa'adia H. Husen binti H. Husen Ismail (anak perempuan kandung);
 - 12.5 Rugeyah binti H. Husen Ismail (anak perempuan kandung);
 - 12.6 Nurmini H. Husen binti H. Husen Ismail (anak perempuan kandung);
 - 12.7 Nurbaya H. Husen binti H. Husen Ismail (anak perempuan kandung);
 - 12.8 Farida H. Husen binti H. Husen Ismail (anak perempuan kandung);
 - 12.9 Ahmad Husen bin H. Husen Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 12.10 Ruslan Husen bin H. Husen Ismail (anak laki-laki kandung);
13. Pada Hadijah Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2010, suaminya yang bernama Durahim Madu (suami), yang telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 23 Maret 1994, Hadijah Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 13.1 Ahmad Durahim bin Durahim Madu (anak laki-laki kandung);
 - 13.2 PEMOHON 16 (anak laki-laki kandung);
 - 13.3 Nasrun Durahim bin Durahim Madu (anak laki-laki kandung);
 - 13.4 Ruslan Durahim bin Durahim Madu (anak laki-laki kandung);
 - 13.5 PEMOHON 17 (anak perempuan kandung);
 - 13.6 Ridwan Durahim bin Durahim Madu (anak laki-laki kandung);
 - 13.7 Badia Durahim binti Durahim Madu (anak perempuan kandung);
 - 13.8 Abidin Durahim bin Durahim Madu (anak laki-laki kandung);
 - 13.9 Daud Durahim bin Durahim Madu (anak laki-laki kandung);
14. Bahwa Taher Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1993 dalam keadaan Islam dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 14.1 Djariah Taher (istri);
 - 14.2 Djalifa Taher binti Taher Ismail (anak perempuan kandung);
 - 14.3 Maiyah Muhamad Taher binti Taher Ismail (anak perempuan kandung);
 - 14.4 Abidin bin Taher Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 14.5 Junedin Taher bin Taher Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 14.6 Aisyah Taher binti Taher Ismail (anak perempuan kandung);
 - 14.7 Lukman Taher Bin Taher Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 14.8 Mohamad Faisal Taher bin Taher Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 14.9 PEMOHON 24 (anak perempuan kandung);
15. Bahwa Ambu Mina binti Ambu Vi'u telah meninggal dunia pada tahun 1981 dalam keadaan Islam, demikian pula suaminya yang bernama Ambu Musa juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1978, Ambu Mina binti Ambu Vi'u dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 15.1 Jenabo Musa binti Ambu Musa (anak perempuan kandung);

Halaman 34 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.2 Habiba Musa binti Ambu Musa (anak perempuan kandung);
16. Bahwa Ambu Abubekar bin Ambu Kae Mere telah meninggal dunia pada tahun 1952 dalam keadaan Islam dan meninggalkan ahli waris yaitu:
- 16.1 Ambu Ine Essa (istri), telah meninggal dunia tahun 1956;
- 16.2 Wakidin Abubekar bin Ambu Abubekar (anak laki-laki kandung);
- 16.3 Hj. Sribanu Abubekar binti Ambu Abubekar (anak perempuan kandung);
- 16.4 Bayu Abubekar bin Ambu Abubekar (anak laki-laki kandung);
- 16.5 Ni'ma Abubekar binti Ambu Abubekar (anak perempuan kandung);
- 16.6 Nurdin Abubekar bin Ambu Abubekar (anak laki-laki kandung);
17. Bahwa Wakidin Abubekar bin Ambu Abubekar telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2015 dalam keadaan Islam dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
- 17.1 Siti Maemuna (istri);
- 17.2 Muhamad Wakidin bin Wakidin Abubekar (anak laki-laki kandung);
- 17.3 Masama Wakidin binti Wakidin Abubekar (anak perempuan kandung);
- 17.4 Asfa Wakidin binti Wakidin Abubekar (anak perempuan kandung);
- 17.5 Afendi Wakidin bin Wakidin Abubekar (anak laki-laki kandung);
- 17.6 PEMOHON 25 (anak perempuan kandung);
- 17.7 PEMOHON 26 (anak perempuan kandung);
- 17.8 M. Natsir Wakidin bin Wakidin Abubeka (anak laki-laki kandung);
18. Bahwa Bayu Abubekar bin Ambu Abubekar telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
19. Bahwa Nurdin Abubekar bin Ambu Abubekar telah meninggal dunia pada tahun 1963 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
20. Bahwa Masama Wakidin binti Wakidin Abubekar telah meninggal dunia sejak masih kecil dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
21. Bahwa Asfa Wakidin binti Wakidin Abubekar telah meninggal dunia sejak masih kecil dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
22. Bahwa hubungan ahli waris dengan pewaris atau orang tua masing-masing sangat baik;
23. Bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan dalam rangka untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ambu Muma;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) alat bukti surat masing-masing: P.1 sampai dengan P.24, P.28, P.29, P.30, P.31, serta P.33 sampai dengan P.56, serta P.58 berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun bukti P.25, *Halaman 35 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.26, P.27, P.28, P.31 dan P.57, berupa fotokopi yang tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, olehnya itu bukti surat bukti P.25, P.26, P.27, P.28, P.31 dan P.57 harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat. Bahwa saksi-saksi Para Pemohon masing-masing: Saksi I (**Hamzah Mustafa bin Mustafa**) dan Saksi II (**Ibrahim Yunus bin Yunus**) bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.24 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Silsilah Keturunan Ambu Muma yang dibuat oleh Djamaludin H. Husen serta diketahui oleh Lurah Tanjung dan Camat Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Keturunan Ambu Muma termasuk Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi dan tandatangan telah diakui oleh Para Pemohon, serta isinya bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi permohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka keturunan atau ahli waris dari Ambu Muma adalah sebagaimana yang tertuang dalam bukti P.24 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor Pem.478.3/SKK/26/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Rejab Mbe'i, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti

Halaman 36 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi pemohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Rejab Mbe'i bin Ambu Mbe'i Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1994, kematiannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor Pem.478.3/SKK/27/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Muna Mbe'i, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdata bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi pemohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Muna Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela telah meninggal dunia pada tahun 1950, kematiannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor Pem.478.3/SKK/28/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Zeko Mbe'i, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdata bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi pemohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Zeko Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela telah

Halaman 37 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1957, kematiannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor Pem.478.3/SKK/29/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Ahwa Mbe'i, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi pemohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Ahwa Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2011, kematiannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor Pem.478.3/SKK/30/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Husen Ismail, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi pemohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Husen Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2008, kematiannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor Pem.478.3/SKK/31/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang terbitkan dan

Halaman 38 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Hadijah Ismail, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi pemohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Hadijah Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2010, kematiannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor Pem.478.3/SKK/28/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Taher Ismail, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi pemohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Taher Ismail bin Ismail Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1993, kematiannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor Pem.478.3/SKK/33/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Wakidin Abubekar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal

Halaman 39 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi pemohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Wakidin Abubekar bin Ambu Abubekar telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2015, kematiannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor Pem.478.3/SKK/34/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Bayu Abubekar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi pemohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Bayu Abubekar bin Ambu Abubekar telah meninggal dunia pada tahun 1950, atau sebelum kematiannya kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor Pem.478.3/SKK/35/KTJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Nurdin Abubekar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan

Halaman 40 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materi permohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Nurdin Abubekar bin Ambu Abubekar telah meninggal dunia pada tahun 1953, kematiannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor Pem.478.3/SKK/45/KTJ/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian H. Husen Ismail, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi permohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa H. Husen Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2008, kematiannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor Pem.478.3/SKK/46/KTJ/VI/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Durahim Madu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi permohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Durahim Madu telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1994, kematiannya setelah istrinya (Hadijah Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela) meninggal dunia;

Halaman 41 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor Pem.478.3/SKK/47/KTJ/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Ahmad Durahim, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi permohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Ahmad Durahim bin Durahim Madu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2014, kematiannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor Pem.478.3/SKK/55/KTJ/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Halimah A. Karim, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi permohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Halimah A. Karim telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2013, kematiannya setelah suaminya (H. Husen Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kematian Nomor Pem.478.3/SKK/48/KTJ/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 42 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kematian Daud Durahim, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPdata bahwa akta bawah tangan tetap dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena isi bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya, relevan dengan materi permohonan Para Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Daud Durahim telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2016, kematiannya setelah suaminya (H. Husen Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela) meninggal dunia;

Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Daud Durahim Nomor Pem.478.3/SKK/48/KTJ/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.57);

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP Elektronik Sumiyati Taher yang terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (dalam persidangan telah diperlihatkan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiyati Taher NIK 5308046303850001), begitupun bukti P.33, P.35, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.48, P.49, P.50, P.51, P.52, P.53, P.54, P.55, P.56, dan P.57 masing-masing bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Para Pemohon yang beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Bukti-bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak terhalang sebagai saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya termuat dalam keterangan saksi-saksi

Halaman 43 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti surat sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.21 dan P.22, hakim menilai tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ambu Muma telah meninggal dunia, sedangkan istrinya yang bernama Ambu Sora alias Ine Wio juga telah meninggal dunia;
2. Bahwa semasa hidupnya Ambu Muma mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Ambu Lama bin Ambu Muma (anak laki-laki kandung) dan Ambu Sia binti Ambu Muma (anak perempuan kandung);
3. Bahwa Ambu Lama bin Ambu Muma telah meninggal dunia;
4. Bahwa Ambu Sia binti Ambu Muma telah meninggal dunia;
5. Bahwa Ambu Mbe'i Kae Lela bin Ambu Kae Lela telah meninggal dunia pada tahun 1944 dan istrinya yang bernama Ambu Ine Misi juga telah meninggal dunia tanggal 20 Desember 1969;
6. Bahwa Redjab Mbe'i bin Ambu Mbe'i Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1994;
7. Bahwa semasa hidupnya Redjab Mbe'i bin Ambu Mbe'i Kae Lela pernah menikah dengan Aminah Yunus yang saat ini masih hidup, dan keduanya tidak pernah bercerai sampai Redjab Mbe'i bin Ambu Mbe'i Kae Lela meninggal dunia;
8. Bahwa Redjab Mbe'i bin Ambu Mbe'i Kae Lela dan Aminah Yunus mempunyai 6 (enam) orang anak yakni PEMOHON 2, Kamaria Redjab binti Redjab Mbe'i, PEMOHON 4, Siti Fatimah Redjab binti Redjab Mbe'i, PEMOHON 6 dan Nurasia Redjab binti Redjab Mbe'i;
9. Bahwa Muna Mbe'i telah meninggal dunia pada tahun 1950, dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
10. Bahwa Seko Mbe'i telah meninggal dunia pada tahun 1957, dan selama hidupnya tidak pernah menikah;

Halaman 44 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Ahwa Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2011;
12. Bahwa semasa hidupnya Ahwa Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela pernah menikah dengan Melo, dan keduanya tidak pernah bercerai sampai Ahwa Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela meninggal dunia;
13. Bahwa Ahwa Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela dan Melo mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu PEMOHON 7, Mahmud Melo bin Melo dan Nurmin Melo binti Melo, ketiganya masih hidup;
14. Bahwa Ambu Ismail Kae Lela bin Ambu Kae Lela telah meninggal dunia pada tahun 1967 dan istrinya yang bernama Ambu Siti Fani meninggal dunia tahun 1995;
15. Bahwa Ambu Ismail Kae Lela bin Ambu Kae Lela dan Ambu Siti Fani mempunyai 6 (enam) orang anak yakni H. Husen Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela, Hadijah Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela, Taher Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela, Sauda Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela, Salman Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela dan PEMOHON 10;
16. Bahwa H. Husen Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela, Hadijah Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela, dan Taher Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela telah meninggal dunia, sedangkan yang lainnya masih hidup;
17. Bahwa H. Husen Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2008 dan istrinya yang bernama Halimah A. Karim meninggal dunia tanggal 20 Juli 2013;
18. Bahwa H. Husen Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela dan Halimah A. Karim mempunyai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama Djamaludin H. Husen bin H. Husen Ismail, Mu'min H. Husen binti H. Husen Ismail, Sa'adia H. Husen binti H. Husen Ismail, Rugeyah binti H. Husen Ismail, Nurmini H. Husen binti H. Husen Ismail, Nurbaya H. Husen binti H. Husen Ismail, Farida H. Husen binti H. Husen Ismail, Ahmad H. Husen bin H. Husen Ismail dan Ruslan Husen bin H. Husen Ismail;
19. Bahwa Hadijah Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2010, dan suaminya meninggal lebih pada tanggal 23 Maret 1994;
20. Bahwa semasa hidupnya Hadijah Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela mempunyai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama Ahmad Durahim bin Durahim Madu, PEMOHON 16, Nasrun Durahim bin Durahim

Halaman 45 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madu, Ruslan Durahim bin Durahim Madu, PEMOHON 17, Ridwan Durahim bin Durahim Madu, Badia Durahim binti Durahim Madu, Abidin Durahim bin Durahim Madu dan Daud Durahim bin Durahim Madu;
21. Bahwa Ahmad Durahim bin Durahim Madu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2014;
 22. Bahwa semasa hidupnya Ahmad Durahim bin Durahim Madu pernah menikah dengan Saidah, keduanya tidak pernah bercerai sampai Ahmad Durahim bin Durahim Madu meninggal dunia;
 23. Bahwa Ahmad Durahim bin Durahim Madu dan Saidah mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Diana Ahmad binti Ahmad Durahim, Mirna Ahmad binti Ahmad Durahim, Ismail Ahmad bin Ahmad Durahim, dan Hajar Ahmad binti Ahmad Durahim;
 24. Bahwa Ruslan Durahim bin Durahim Madu telah meninggal dunia saat masih kecil, lebih dahulu meninggal dari kedua orang tuanya;
 25. Bahwa Daud Durahim bin Durahim Madu telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2016, semasa hidupnya pernah menikah dengan Fadila dan tidak pernah bercerai sampai Daud Durahim bin Durahim Madu meninggal dunia, saat ini Fadila masih hidup;
 26. Bahwa Daud Durahim bin Durahim Madu dan Fadila mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Khairul bin Daud Durahim dan Awaludin Daud bin Daud Durahim;
 27. Bahwa Taher Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1993, semasa hidupnya pernah menikah dengan Djamiah Taher yang masih hidup sampai saat ini, keduanya tidak pernah menikah;
 28. Bahwa Taher Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela dan Djamiah Taher mempunyai 8 (delapan) orang anak bernama Djalifa Taher binti Taher Ismail, Maiyah Taher binti Taher Ismail, Abidin bin Taher Ismail, Junedin Taher bin Taher Ismail, Aisyah Taher binti Taher Ismail, Lukman Taher bin Taher Ismail, Mohamad Faisal Taher bin Taher Ismail dan PEMOHON 24;
 29. Bahwa Aisyah Taher binti Taher Ismail telah meninggal dunia pada tahun 2015, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
 30. Bahwa Ambu Mina binti Ambu Vi'u telah meninggal dunia pada tahun 1981, dan suaminya yang bernama Ambu Musa meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1978;

Halaman 46 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Ambu Mina binti Ambu Vi'u mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Jenabo Musa binti Ambu Musa dan Habiba Musa binti Ambu Musa, keduanya masih hidup;
32. Bahwa Ambu Abubekar bin Ambu Kae Mere telah meninggal dunia pada tahun 1952, dan istrinya yang bernama Ambu Ine Essa meninggal dunia tahun 1956;
33. Bahwa Ambu Abubekar bin Ambu Kae Mere mempunyai 5 (lima) orang anak bernama Wakidin Abubekar bin Ambu Abubekar, Hj. Sribanu Abubekar binti Ambu Abubekar, Bayu Abubekar bin Ambu Abubekar, Ni'ma Abubekar binti Ambu Abubekar dan Nurdin Abubekar bin Ambu Abubekar;
34. Bahwa Wakidin Abubekar bin Ambu Abubekar telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2015, sedangkan istrinya yang bernama Siti Maemuna masih hidup;
35. Bahwa Wakidin Abubekar bin Ambu Abubekar mempunyai 7 (tujuh) orang anak bernama Muhamad Wakidin bin Wakidin Abubekar, Masama Wakidin binti Wakidin Abubekar, Asfa Wakidin binti Wakidin Abubekar, Afendi Wakidin bin Wakidin Abubekar, PEMOHON 25, PEMOHON 26, M. Natsir Wakidin bin Wakidin Abubekar;
36. Bahwa Masama Wakidin binti Wakidin Abubekar dan Asfa Wakidin binti Wakidin Abubekar meninggal dunia saat masih kecil, sedangkan saudaranya yang lain masih hidup;
37. Bahwa Bayu Abubekar bin Ambu Abubekar telah meninggal dunia pada tahun 1950;
38. Bahwa Nurdin Abubekar bin Ambu Abubekar telah meninggal dunia pada tahun 1963;
39. Bahwa hubungan Para Pemohon dengan orang tuanya semasa hidupnya almarhum sangat baik dan rukun, tidak pernah berselisih, bahkan selalu merawat almarhum saat masih sakit hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kematian atau wafatnya pewaris hal yang pokok dalam kewarisan Islam merupakan salah satu dari tiga rukun kewarisan dalam sistem kewarisan Islam, dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Ambu Muma sudah meninggal dunia, begitupun Ambu Sora alias Ine Wio juga sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas bahwa Para Pemohon hanya membuktikan bahwa Ambu Muma dan Ambu Sora alias Ine Wio sudah meninggal dunia, dan tidak mampu membuktikan secara pasti kapan meninggalnya;

Halaman 47 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa di lingkungan keluarga besar Ambu Muma atau di Tanjung dan sekitarnya saat ini yang paling tua adalah keturunannya atau cicitnya yang bernama Umar Mbe'i yang saat ini berusia 83 tahun, dan tidak ditemukan lagi orang yang lebih tua ataupun yang seusia dengan Umar Mbe'i sudah meninggal semua, lagi pula di wilayah Tanjung dan sekitarnya sudah tidak ada yang bernama Ambu Muma, maka terhadap hal tersebut hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan kematian Ambu Muma dan Ambu Sora alias Ine Wio, hakim perlu merujuk pada dalil-dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

- Hadits riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam al-Albani dan selainnya bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقْلَهُمْ حَوْزُ ذَلِكَ

Artinya:

"Umur-umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, sangat sedikit orang yang bisa melampaui umur 70 tahun".

- Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Abu Yusuf dan Muhamad bin al-Hasan berpendapat bahwa *si mafqud* (orang hilang) boleh diputuskan kematiannya oleh hakim bila sudah tidak ada kawan sebayanya yang masih hidup. Secara pasti hal tersebut tidak dapat ditentukan. Oleh sebab itu, beliau menyerahkan kepada Ijtihad hakim. Hakim dapat memberi vonis kematian *si mafqud* menurut ijtihad-nya demi suatu kemashalatan;
- Abdul Malik Ibnul-Majisyun menfatwakan agar *si mafqud* tersebut mencapai umur 90 tahun beserta umur sewaktu kepergiannya. Sebab menurut kebiasaan, seseorang itu tidak akan mencapai umur 90 tahun. Beliau menyatakan alasan tersebut berdasarkan Hadits Rasul SAW yang berbunyi "Umur-umur umatku itu antara 70 dan 60 tahun."
- Bahwa Imam Ahmad berpendapat bahwa di dalam menetapkan status hukum bagi *si mafqud*, hakim harus melihat "situasi" hilangnya *si mafqud* tersebut. menurut beliau situasi hilangnya *si mafqud* itu dapat dibedakan atas:

Menimbang, bahwa pendapat para Imam yang telah diambil alih sebagai pertimbangan hukum hakim diatas terkait dengan status kewarisan orang yang

Halaman 48 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang atau *mafqud* yang merujuk pada hadits Rasulullah tentang usia umatnya, meskipun dalam perkara ini Ambu Muma dan Ambu Sora alias Ine Wio tidak termasuk sebagai orang *mafqud* namun dapat dijadikan rujukan untuk memastikan kematian Ambu Muma dan Ambu Sora. Dalam dalil permohonan para Pemohon bahwa Ambu Muma sudah meninggal dunia tahun 1865 atau selama 154 tahun yang lalu, dan kematian Ambu Sora alias Ine Wio didalilkan meninggal dunia tahun 1897 atau selama 122 tahun yang lalu, maka dengan keadaan tersebut serta mempertimbangkan dalil-dalil syar'i diatas, hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa Ambu Muma dan Ambu Sora alias Ine Wio telah meninggal dunia. Dengan demikian secara hukum Ambu Muma dan Ambu Sora alias Ine Wio dinyatakan telah meninggal dunia, dan dengan didasarkan pada dalil Para Pemohon yang merupakan keturunannya dan tentunya paling mengetahui keadaan leluhurnya, maka petitum Para Pemohon tentang kematian Ambu Muma pada tahun 1865 dan kematian Ambu Wio alias Ine Wio Tahun 1897 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain kematian atau wafatnya Pewaris, rukun dalam kewarisan Islam lainnya adalah adanya atau hidupnya ahli waris, maka selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang menjadi ahli waris dari Ambu Muma masih hidup saat almarhum Ambu Muma meninggal dunia?

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selama hidupnya Pewaris atau Ambu Muma mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yakni Ambu Lama bin Ambu Muma dan Ambu Sia binti Ambu Muma, dimana Ambu Lama bin Ambu Muma dan Ambu Sia binti Ambu Muma meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas bahwa Para Pemohon hanya membuktikan kematian Ambu Lama bin Ambu Muma dan Ambu Sia binti Ambu Muma, namun tidak bisa membuktikan kapan keduanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap kematian Ambu Lama bin Ambu Muma dan Ambu Sia binti Ambu Muma tersebut Hakim juga perlu pada dalil syar'i sebagaimana telah dipertimbangan sebelumnya diatas mengenai kematian Ambu

Halaman 49 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muma dan Ambu Sora alias Ine Wio, dan selanjutnya juga dijadikan dasar dalam pertimbangan tentang kematian Ambu Lama bin Ambu Muma dan Ambu Sia binti Ambu Muma. Dalam dalil permohonan para Pemohon bahwa Ambu Lama bin Ambu Muma sudah meninggal dunia tahun 1931 atau selama 88 tahun yang lalu, dan kematian Ambu Sia binti Ambu Muma didalilkan meninggal dunia tahun 1938 atau selama 81 tahun yang lalu, maka dengan keadaan tersebut serta mempertimbangkan dalil-dalil syar'i diatas, hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa Ambu Lama bin Ambu Muma dan Ambu Sia binti Ambu Muma telah meninggal dunia. Dengan demikian secara hukum Ambu Muma dan Ambu Sora alias Ine Wio dinyatakan telah meninggal dunia, dan dengan didasarkan pada dalil Para Pemohon yang merupakan keturunannya dan tentunya paling mengetahui keadaan leluhurnya, maka petitum Para Pemohon tentang kematian Ambu Lama bin Ambu Muma pada tahun 1931 dan kematian Ambu Sia binti Ambu Muma Tahun 1938 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa saat Ambu Lama bin Ambu Muma meninggal dunia, telah meninggalkan beberapa ahli warisnya. Begitupun saat Ambu Sia binti Ambu Muma meninggal dunia juga telah meninggalkan para ahli warisnya, dan seterusnya sampai kepada Para Penggugat dan para ahli waris terakhir yang lainnya. Jika diperhatikan secara seksama maka kewarisan dalam perkara ini merupakan kewarisan yang bertingkat, sehingga perlu diurutkan ahli warisnya secara bertingkat pula, sebagaimana tercantum dalam diktum atau amar penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa hubungan Para Pemohon dengan pewaris atau para orang tuanya semasa hidupnya sangat baik dan rukun, tidak pernah berselisih, Para Pemohon beragama Islam, serta tidak ada halangan lainnya untuk saling mewarisi sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ambu Muma (secara bertingkat), dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam perubahan surat permohonannya (dalam Berita Acara Sidang Nomor

Halaman 50 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.P/2019/PA.Ed tanggal 30 Juli 2019) selain yang telah dipertimbangkan di atas, hakim menilai bahwa permohonannya tidak berdasarkan hukum sehingga permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Ambu Muma telah meninggal dunia pada tahun 1865;
3. Menetapkan ahli waris dari Ambu Muma terdiri dari:
 - 3.1 Ambu Sora alias Ine Wio (istri), meninggal dunia pada tahun 1897;
 - 3.2 Ambu Lama bin Ambu Muma (anak laki-laki kandung);
 - 3.3 Ambu Sia binti Ambu Muma (anak perempuan kandung);
4. Menyatakan Ambu Lama bin Ambu Muma telah meninggal dunia tahun 1931;
5. Menyatakan Ambu Sia binti Ambu Muma telah meninggal dunia pada tahun 1938, Ambu Kae Lela meninggal dunia tahun 1894, dan Ambu Vi'u meninggal dunia tahun 1905;
6. Menetapkan ahli waris Ambu Sia binti Ambu Muma sebagai berikut:
 - 6.1 Ambu Kae Mere (suami) meninggal dunia pada tahun 1952;
 - 6.2 Ambu Mbe'i Kae Lela bin Ambu Kae Lela (anak laki-laki kandung);
 - 6.3 Ambu Ismail Kae Lela bin Ambu Kae Lela (anak laki-laki kandung);
 - 6.4 Ambu Mina binti Ambu Vi'u (anak perempuan kandung);
 - 6.5 Ambu Abubekar bin Ambu Kae Mere (anak laki-laki kandung);
7. Menyatakan Ambu Mbe'i Kae Lela bin Ambu Kae Lela telah meninggal dunia pada tahun 1944;
8. Menetapkan ahli waris Ambu Mbe'i Kae Lela bin Ambu Kae Lela sebagai berikut:
 - 8.1 Ambu Ine Misi (istri), meninggal dunia tanggal 20 Desember 1969;
 - 8.2 Redjab Mbe'i bin Ambu Mbe'i Kae Lela (anak laki-laki kandung);
 - 8.3 Muna Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela (anak perempuan kandung);
 - 8.4 Seko Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela (anak perempuan kandung);
 - 8.5 Hawsa Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela (anak perempuan kandung);
 - 8.6 PEMOHON 1 (anak laki-laki kandung);
 - 8.7 Ahwa Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela (anak perempuan kandung);
9. Menyatakan Redjab Mbe'i bin Ambu Mbe'i Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1994;
10. Menetapkan ahli waris Redjab Mbe'i bin Ambu Mbe'i Kae Lela sebagai berikut:
 - 10.1 Aminah Yunus (istri);

Halaman 51 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2 PEMOHON 2 (anak laki-laki kandung);
- 10.3 Kamaria Redjab binti Redjab Mbe'i (anak perempuan kandung);
- 10.4 PEMOHON 4 (anak perempuan kandung);
- 10.5 Siti Fatimah Redjab binti Redjab Mbe'i (anak perempuan kandung);
- 10.6 PEMOHON 6 (anak perempuan kandung);
- 10.7 Nurasia Redjab binti Redjab Mbe'i (anak perempuan kandung);
11. Menyatakan Muna Mbe'i telah meninggal dunia pada tahun 1950;
12. Menyatakan Seko Mbe'i telah meninggal dunia pada tahun 1957;
13. Menyatakan Ahwa Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2011;
14. Menetapkan ahli waris Ahwa Mbe'i binti Ambu Mbe'i Kae Lela sebagai berikut:
 - 14.1 Melo (suami);
 - 14.2 PEMOHON 7 (anak perempuan kandung);
 - 14.3 Mahmud Melo bin Melo (anak laki-laki kandung);
 - 14.4 Nurmin Melo binti Melo (anak perempuan kandung);
15. Menyatakan Ambu Ismail Kae Lela bin Ambu Kae Lela telah meninggal dunia pada tahun 1967 dan Ambu Siti Fani (istri) meninggal dunia tahun 1995;
16. Menetapkan ahli waris dari Ambu Ismail Kae Lela bin Ambu Kae Lela sebagai berikut:
 - 16.1 H. Husen Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela (anak laki-laki kandung);
 - 16.2 Hadijah Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela (anak perempuan kandung);
 - 16.3 Taher Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela (anak laki-laki kandung);
 - 16.4 Sauda Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela (anak perempuan kandung);
 - 16.5 Salman Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela (anak laki-laki kandung);
 - 16.6 PEMOHON 10 (anak laki-laki kandung);
17. Menyatakan H. Husen Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2008;
18. Menetapkan ahli waris H. Husen Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela sebagai berikut:
 - 18.1 Halimah A. Karim (istri), meninggal dunia tanggal 20 Juli 2013;
 - 18.2 Djamaludin H. Husen bin H. Husen Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 18.3 Mu'min H. Husen binti H. Husen Ismail (anak perempuan kandung);
 - 18.4 Sa'adia H. Husen binti H. Husen Ismail (anak perempuan kandung);
 - 18.5 Rugeyah binti H. Husen Ismail (anak perempuan kandung);
 - 18.6 Nurmini H. Husen binti H. Husen Ismail (anak perempuan kandung);
 - 18.7 Nurbaya H. Husen binti H. Husen Ismail (anak perempuan kandung);
 - 18.8 Farida H. Husen binti H. Husen Ismail (anak perempuan kandung);
 - 18.9 Ahmad H. Husen bin H. Husen Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 18.10 Ruslan Husen bin H. Husen Ismail (anak laki-laki kandung);
19. Menyatakan Hadijah Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2010;
20. Menetapkan ahli waris Hadijah Ismail binti Ambu Ismail Kae Lela sebagai berikut:

Halaman 52 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 Ahmad Durahim bin Durahim Madu (anak laki-laki kandung);
- 20.2 PEMOHON 16 (anak laki-laki kandung);
- 20.3 Nasrun Durahim bin Durahim Madu (anak laki-laki kandung);
- 20.4 PEMOHON 17 (anak perempuan kandung);
- 20.5 Ridwan Durahim bin Durahim Madu (anak laki-laki kandung);
- 20.6 Badia Durahim binti Durahim Madu (anak perempuan kandung);
- 20.7 Abidin Durahim bin Durahim Madu (anak laki-laki kandung);
- 20.8 Daud Durahim bin Durahim Madu (anak laki-laki kandung);
21. Menyatakan Ahmad Durahim bin Durahim Madu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2014;
22. Menetapkan ahli waris Ahmad Durahim bin Durahim Madu sebagai berikut:
 - 22.1 Saidah (istri);
 - 22.2 Diana Ahmad binti Ahmad Durahim (anak perempuan kandung);
 - 22.3 Mirna Ahmad binti Ahmad Durahim (anak perempuan kandung);
 - 22.4 Ismail Ahmad bin Ahmad Durahim (anak laki-laki kandung);
 - 22.5 Hajar Ahmad binti Ahmad Durahim (anak perempuan kandung);
23. Menyatakan Daud Durahim bin Durahim Madu telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2016;
24. Menetapkan ahli waris Daud Durahim bin Durahim Madu sebagai berikut:
 - 24.1 Fadila (istri);
 - 24.2 Muhamad Khairul bin Daud Durahim (anak laki-laki kandung);
 - 24.3 Awaludin Daud bin Daud Durahim (anak laki-laki kandung);
25. Menyatakan Taher Ismail bin Ambu Ismail Kae Lela telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1993;
26. Menetapkan ahli waris Taher Ismail bin Ambu Ismail sebagai berikut:
 - 26.1 Djariah Taher (istri);
 - 26.2 Djalifa Taher binti Taher Ismail (anak perempuan kandung);
 - 26.3 Maiyah Taher binti Taher Ismail (anak perempuan kandung);
 - 26.4 Abidin bin Taher Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 26.5 Junedin Taher bin Taher Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 26.6 Aisyah Taher binti Taher Ismail (anak perempuan kandung);
 - 26.7 Lukman Taher bin Taher Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 26.8 Mohamad Faisal Taher bin Taher Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 26.9 PEMOHON 24 (anak perempuan kandung);
27. Menyatakan Aisyah Taher binti Taher Ismail telah meninggal dunia pada tahun 2015;
28. Menyatakan Ambu Mina binti Ambu Vi'u telah meninggal dunia pada tahun 1981;
29. Menetapkan ahli waris Ambu Mina binti Ambu Vi'u sebagai berikut:
 - 29.1 Jenabo Musa binti Ambu Musa (anak perempuan kandung);
 - 29.2 Habiba Musa binti Ambu Musa (anak perempuan kandung);
30. Menyatakan Ambu Abubekar bin Ambu Kae Mere telah meninggal dunia pada tahun 1952, dan Ambu Ine Essa (istri) meninggal dunia tahun 1956;
31. Menetapkan ahli waris Ambu Abubekar bin Ambu Kae Mere sebagai berikut:
 - ██████████ (anak laki-laki kandung);

Halaman 53 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- [REDACTED] (anak perempuan kandung);
[REDACTED] (anak laki-laki kandung);
[REDACTED] (anak perempuan kandung);
[REDACTED] (anak laki-laki kandung);
32. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2015;
33. Menetapkan ahli waris [REDACTED] sebagai berikut:
- 33.1 [REDACTED] (istri);
[REDACTED] (anak laki-laki kandung);
[REDACTED] (anak laki-laki kandung);
[REDACTED] (anak perempuan kandung);
[REDACTED] (anak perempuan kandung);
[REDACTED] (anak laki-laki kandung);
34. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1950;
35. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1963;
36. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
37. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Siti Saleha Yusuf, S.H.I

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 54 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp380.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Ed